

## Upaya Hukum untuk Mencegah Orderan Fiktif di Platform Ojek Online

Rizky Dwi Kurnia<sup>1</sup>, Rasyid Akbar<sup>2</sup>, Bayu Pratama<sup>3</sup>, Muhammad Eza<sup>4</sup>,  
I Ketut Putra Astrawan<sup>5</sup>, Andi Candra<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*

### Abstrak

Memperkuat undang-undang yang mengatur penggunaan aplikasi ojek online adalah salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah orderan palsu. Sangat penting bagi pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait lainnya, untuk menetapkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggan yang terbukti melakukan pembelian palsu. Jika orderan fiktif menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengemudi atau platform, konsekuensi bisa berupa pemblokiran akun, denda, atau tindakan hukum yang lebih berat.

**Kata Kunci : Ojek Online, Orderan Fiktif**

### Abstract

*Strengthening the law governing the use of online license applications is one of the legal efforts that can be made to prevent false orders. It is important for the government, through the Ministry of Communications and other related agencies, to establish clear and strict rules on penalties to be imposed on customers who prove to have made counterfeit purchases. If a fictitious order causes significant losses to the driver or platform, the consequences can be account blocking, fines, or more severe legal action.*

**Keywords: Ojek Online, Fictitious Orderan**

### PENDAHULUAN

Manusia memerlukan transportasi untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain karena, sebagai makhluk sosial, mereka memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat hidup dengan baik. Beberapa kebutuhan ini mungkin tidak dapat dipenuhi hanya di satu tempat. Transportasi adalah alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus tersedia sepanjang waktu, bukan hanya untuk keperluan transportasi biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan platform ojek online telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat urban di Indonesia. Kemudahan dalam memesan layanan transportasi serta pengantaran barang melalui aplikasi telah membawa banyak manfaat, namun di balik itu semua, muncul berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena orderan fiktif. Orderan fiktif merujuk pada pemesanan layanan yang tidak pernah ada niat untuk dilaksanakan oleh pengguna, baik untuk tujuan iseng, menciptakan kerugian, atau bahkan untuk kepentingan kriminal. Hal ini bukan saja merugikan pengemudi ojek online, tetapi juga dapat mengganggu reputasi serta operasional platform itu sendiri. Transportasi dianggap sebagai sarana transportasi yang sangat penting karena didefinisikan sebagai pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu lokasi. Ini karena transportasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi geografis suatu wilayah. Oleh karena itu, transportasi dapat membantu pembangunan berbagai bidang serta mendorong kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas dan memberikan



layanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan murah, sistem transportasi nasional harus terintegrasi. Ojek masih diminati oleh masyarakat meskipun alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, dan kereta api listrik commuter muncul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojukkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh nafkah (Departemen Pendidikan Nasional, 1989:795). Dalam masyarakat, ojek adalah cara transportasi umum yang populer. Pemerintah tidak pernah melarang keberadaannya, meskipun tidak diatur dalam undang-undang. Saat kita dewasa, sangat penting untuk mempertimbangkan ojek sebagai sumber penghasilan. Ini dimulai dengan kemunculan GoJek, suatu perusahaan yang menggabungkan pengendara motor yang memiliki kendaraan mereka sendiri dan beroperasi sebagai ojek online.

Ojek online, yang merupakan bentuk transportasi berbasis teknologi, memungkinkan pelanggan menggunakan layanan transportasi seperti kendaraan kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan teknologi yang ada pada smartphone mereka. Sebuah perseroan terbatas menjalankan ojek online melalui aplikasi smartphone yang memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna jasa ojek online untuk memesan ojek online kapan saja mereka mau. Karena mereka dapat merasakan dampak langsung dari keberadaan mereka, ojek online sekarang sangat populer, terutama di kota-kota besar. Peningkatan minat masyarakat diikuti dengan pertumbuhan bisnis ojek berbasis internet ini. Berbagai jenis layanan, yang sudah diuraikan sebagiannya, menunjukkan bahwa skema transaksi berubah-ubah. Ada tiga pihak dalam setiap skema transaksi: perusahaan, penyedia layanan, pedagang, atau restoran, dan konsumen. Ada empat pihak lagi dalam skema transaksi yang berbeda. Selain itu, ada beberapa layanan yang tidak disediakan oleh pengemudi atau penyedia, seperti pengisian pulsa dan perawatan kebersihan. Ini memiliki banyak efek. Di satu sisi, tampaknya keuntungan terbesar berasal dari pelanggan. Mereka dapat melakukan berbagai transaksi dan memilih berbagai jenis transportasi dengan banyak aplikasi online yang tersedia. Ini pasti akan mendorong produsen untuk menaikkan harga dan layanan mereka. Namun, setelah membahas sanksi hukum, terutama yang berkaitan dengan konsumen, masalah tanggung jawab konsumen muncul jika driver mengalami kerugian sebagai akibat dari permintaan atau pesanan konsumen yang tidak sah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang berfokus pada peraturan hukum.

## **PEMBAHASAN**

Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah orderan fiktif adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur penggunaan aplikasi ojek online. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait lainnya perlu menetapkan regulasi yang jelas dan tegas mengenai sanksi bagi pengguna yang terbukti melakukan orderan fiktif. Sanksi ini bisa berupa pemblokiran akun, denda, atau tindakan hukum yang lebih berat jika orderan fiktif tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pengemudi atau platform. Selain regulasi, edukasi kepada masyarakat juga merupakan langkah penting

dalam mengatasi masalah ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari orderan fiktif, baik untuk pengemudi, platform, maupun untuk diri mereka sendiri. Kampanye sosial dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna akan tanggung jawab mereka dalam menggunakan layanan ojek online. Dengan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, diharapkan pengguna akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memesan layanan. Penerapan teknologi yang lebih canggih juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi orderan fiktif. Platform ojek online dapat mengembangkan sistem deteksi penipuan yang lebih baik, seperti analisis pola pemesanan yang mencurigakan dan penggunaan algoritma untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Misalnya, jika seorang pengguna melakukan pemesanan pada jam-jam yang tidak lazim atau menggunakan alamat tujuan yang tidak sesuai dengan lokasi pemesanan, sistem dapat memberikan peringatan dan menunda pemrosesan order tersebut hingga mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pengguna.

Tiga prinsip utama yang mendukung bisnis Gojek adalah inti dari etosnya: dampak sosial, kecepatan, dan inovasi membentuk identitas perusahaan dan memengaruhi keputusan strategisnya. Selama perkembangan ini, pengemudi Gojek telah melaporkan peningkatan pendapatan yang signifikan sejak berafiliasi dengan platform dan menerima manfaat kesehatan dan kecelakaan yang bermanfaat. Pengemudi juga dapat memanfaatkan basis pelanggan yang lebih besar melalui aplikasi Gojek, yang meningkatkan prospek bisnis dan memperluas jangkauan pelanggan. Logo unik Gojek, representasi visual yang telah menjadi ciri khas perusahaan dan sangat dikenal masyarakat, merupakan komponen penting yang berkontribusi pada identitas mereknya. Logo ini menggambarkan ojek yang mencolok dengan warna hijau terang dan tipografi hitam tebal. Ini membuat simbol yang kuat dan mudah dikenali secara visual. Karena globalisasi global dan kemajuan teknologi, orang lebih suka akses cepat, cepat, dan mudah ke banyak hal dalam kehidupan mereka, seperti transportasi umum. Pengguna teknologi dan sistem informasi canggih telah meningkatkan efisiensi transportasi dalam konteks ini, terutama dengan kemudahan pemesanan melalui smartphone. Dengan kemajuan ini, orang sekarang dapat dengan mudah mengakses transportasi dan mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berbagai transaksi, terlepas dari lokasi dan waktu mereka. Gojek adalah pemimpin industri transportasi online yang telah berkembang pesat. Pengguna dapat mendapatkan banyak keuntungan dari platform Gojek, seperti akses mudah ke pengemudi, berbagai pilihan pembayaran, termasuk pembayaran tunai dan nontunai, pengalaman perjalanan yang didorong oleh teknologi, dan diskon menarik melalui tarif promosi. Tapi ada masalah dengan perintah fiktif, atau "perintah fiktif", di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh Gojek. Pesanan palsu ini, yang ditandai dengan kegiatan penipuan, melibatkan pelanggan yang melakukan pemesanan dengan niat jahat untuk menipu pengemudi dan merusak kinerja mereka agar mereka tidak mendapatkan bonus. Sebagai komponen utama perintah fiktif, penipuan adalah tindakan yang disengaja yang bertujuan untuk merampas aset atau hak orang lain. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai suatu kecurangan apabila, (Koroy, 2008:22-33): Adanya keuntungan bagi diri sendiri atau kelompok, Merugikan pihak lain, Cara yang tidak benar, illegal, atau perbuatan melawan hukum.

Lain halnya dengan tindakan represif, pendekatan restoratif juga perlu dipertimbangkan. Pendekatan ini melibatkan upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik bagi pengemudi maupun platform. Misalnya, jika seorang pengguna terbukti melakukan orderan fiktif, mereka bisa diminta untuk memberikan kompensasi kepada pengemudi yang telah dirugikan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik pengguna agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan layanan. Contoh tanda-tanda yang mungkin palsu termasuk penumpang tidak berada di lokasi penjemputan dan pelanggan yang membeli barang tidak dapat dihubungi melalui Grab Chat, WhatsApp, atau telepon. Terkadang, pelanggan dapat dihubungi pada awal pesanan tetapi tidak ditemukan ketika driver tiba di lokasi. Faktor internal yang paling sering digunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan orderan fiktif adalah faktor psikologis atau kejiwaan pelaku, yang umumnya usia remaja dengan emosi yang tinggi dan pikiran yang cenderung tidak stabil. Faktor sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi juga penting karena sarana dan fasilitas dapat diakses dengan mudah, dan teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap orang untuk melakukan kejahatan orderan fiktif. Karena orderan palsu tersebut, driver mengalami kerugian berikut:

1. Karena tidak ada pelanggan atau konsumen, driver tidak memiliki hak untuk menerima pembayaran dari perjalanan yang telah diselesaikan.
2. Karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak dapat dihubungi, driver kehilangan waktu, bensin, dan tenaga.
3. Tidak mudah untuk memastikan pendapatan driver karena khawatir akan orderan palsu lagi.
4. Akun driver dapat menyebabkan putus mitra atau kesulitan mendapatkan orderan untuk sementara.
5. Karena perlu mengganti struk pembelian yang sah, uang tunai driver berkurang. Ketika pesan grab food tiba di titik pengantaran, driver tidak dapat membatalkan pesan tersebut, sehingga harus diselesaikan sampai titik tujuan. Ini berlaku bahkan jika pesan tersebut palsu atau tidak memiliki pembeli.

Orang-orang memanfaatkan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi saat ini; salah satu contohnya adalah kemudahan akses dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di internet. Internet sangat penting bagi masyarakat modern karena berfungsi sebagai alat penting yang memungkinkan kita untuk mengetahui banyak hal dan terlibat dalam banyak hal. Terlepas dari manfaatnya yang tak terbantahkan, kemajuan terus menerus dalam teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi untuk memiliki dampak positif dan negatif. Munculnya layanan transportasi berbasis internet yang sangat bergantung pada koneksi internet adalah salah satu hasil positif dari kemajuan teknologi ini. Layanan inovatif ini dengan cepat mendapatkan popularitas, terutama di negara-negara seperti Indonesia, di mana industri transportasi online telah berkembang pesat. Individu menggunakan layanan transportasi online untuk menyederhanakan persiapan perjalanan mereka. Taksi online dan taksi sepeda motor online, juga dikenal sebagai ojek adalah beberapa contoh layanan. Cara orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain telah diubah dengan platform transportasi online

yang menggunakan smartphone untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi terdekat.

Dengan munculnya industri transportasi online, baik pelanggan maupun pengemudi mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan pengemudi telah mendorong lebih banyak orang untuk mendaftar sebagai mitra transportasi online, yang menghasilkan persaingan sengit di industri digital. Pengemudi mencari berbagai cara untuk mempertahankan profitabilitas dalam lingkungan yang menantang saat persaingan semakin meningkat. Metode mereka melibatkan penempatan pesanan palsu di mana pengemudi melakukan pengiriman pesanan GO-JEK dengan cara yang mirip dengan pengiriman pelanggan asli. Untuk mengimplementasikan strategi ini, driver menggunakan dua perangkat seluler yang berbeda, masing-masing dengan aplikasi yang berbeda diinstal. Perangkat satu menjalankan peran pelanggan, dan perangkat lain menjalankan peran pengemudi. Karena aplikasi mencatat jumlah pengiriman pelanggan yang berhasil yang dilakukan oleh pengemudi, manuver yang diatur ini terutama dirancang untuk mendapatkan bonus besar. Dalam Pasal 378 KUHP, pasal penipuan menyatakan bahwa pengemudi yang melakukan tindakan order fiktif dapat dikenakan sanksi hukum: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berkaitan dengan upaya hukum, peningkatan kerjasama antara platform ojek online dengan pihak kepolisian juga sangat penting. Dalam kasus orderan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, platform dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya laporan dan dokumentasi yang jelas, pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pengguna lainnya yang mungkin berniat melakukan hal serupa. Dalam konteks hukum pidana, orderan fiktif dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan. Oleh karena itu, pengemudi yang menjadi korban orderan fiktif memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. Jika terbukti bahwa pengguna telah melakukan orderan fiktif dengan sengaja untuk menipu, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian orderan fiktif dan meningkatkan keamanan bagi pengemudi. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1), mengatur penipuan order palsu ini. Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selanjutnya, platform ojek online juga perlu memberikan perlindungan hukum kepada pengemudi mereka. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan menyediakan asuransi untuk pengemudi yang terkena dampak langsung dari

orderan fiktif. Asuransi ini bisa mencakup kerugian finansial akibat orderan yang tidak dibayar atau biaya yang dikeluarkan oleh pengemudi dalam menjalankan orderan tersebut. Dengan adanya perlindungan seperti ini, pengemudi akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan pekerjaan mereka. Dalam menjalankan semua upaya tersebut, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform ojek online, pengemudi, dan masyarakat sangat diperlukan. Semua pihak harus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan dalam industri ojek online. Hanya dengan kerja sama yang baik, masalah orderan fiktif dapat diminimalisir dan diatasi secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Upaya hukum untuk mencegah orderan fiktif di platform ojek online memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multi dimensi. Penguatan regulasi, edukasi masyarakat, penerapan teknologi, kolaborasi dengan pihak berwajib, serta perlindungan hukum bagi pengemudi adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memerangi fenomena ini. Dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari semua pihak, diharapkan industri ojek online dapat terus berkembang dengan lebih baik, aman, dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.  
Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.  
Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.  
Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013.  
Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.  
Mariam Darul Badruzaman, et. al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.  
Nur Nasution, *Manajenen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.  
Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I*, Dirkomnet Training, Jogjakarta, 2002.  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.  
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.